

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang yang melakukan perkawinan secara kodrati memiliki harapan agar hubungan perkawinan yang dibangun dapat bertahan lama dan bertahan sampai waktu yang memisahkan. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang berakhir dalam jangka waktu relatif singkat disebabkan oleh beragam factor, yaitu : Kematian salah satu pihak, perceraian, dan keputusan pengadilan. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan kesepakatan bahwa usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 Tahun..¹

Perkawinan serta perceraian adalah suatu hal yang penting dikehidupan seseorang. Perceraian belum dapat dipisahkan dari perkawinan, sebab belum ada perceraian tanpa dimulai perkawinan. Perceraian adalah jalan keluar terakhir yang harus dihadapi jika tujuan dari perkawinan belum dapat dicapai.² Perceraian belum dapat dilakukan kecuali sudah ada faktor-faktor yang disetujui oleh agama dan undang-undang.

Berdasarkan P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan sebab alasan tertentu melalui putusan hakim yang didasarkan pada gugatan dari salah satu pihak atau kedua pihak yang terlibat dalam pernikahan.³

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38

² Riangdi, Muhammad Adhim, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Yang Dilakukan Secara Lisan Di Hadapan Kepala Desa*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 3

³ P.N.H.Simanjuntak, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, hlm. 53

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilaksanakan di hadapan persidangan pengadilan setelah pengadilan tersebut mencoba dan gagal mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur prosedur untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan, antara suami dan istri tidak akan bisa damai kembali sebagai pasangan suami istri.⁴ Sebelum adanya Undang-undang Perkawinan, lembaga hukum adat pun sudah memiliki mekanisme perceraian. Menurut Nani Soewondo, hukum adat Indonesia biasanya mengikutsertakan kepala adat dalam proses perceraian dan mereka cuma memberikan izin jika ada alasan yang nyata.⁵

Setelah seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara perceraian diselesaikan dan permohonan atau gugatan dinyatakan dikabulkan, Pengadilan Agama selanjutnya menerbitkan Akta Cerai. Akta Cerai merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai alat bukti sah bahwa suatu perkawinan telah berakhir karena perceraian. Penerbitan Akta Cerai hanya dapat dilakukan apabila putusan majelis hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)⁶. Suatu perkara perceraian dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan di persidangan, para pihak yang hadir tidak mengajukan upaya hukum banding. Sementara itu, apabila salah satu atau para pihak tidak hadir dalam persidangan, maka putusan dinyatakan inkrah setelah lewat 14 (empat belas) hari terhitung

⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, 2013 *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 231

⁵ Nani Soewondo, 1955, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Timun Emas, Jakarta, hlm. 68

⁶ *Prosedur Pengambilan Produk Hukum*, diakses dari : pa-demak.go.id, diakses pada tanggal 19 November 2025, Pukul 15:16 WIB

sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir tersebut, sepanjang tidak diajukan upaya hukum banding terhadap putusan kontradiktoir atau perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek*.

Kemajuan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam ranah hukum dan sistem peradilan. Salah satu wujud modernisasi tersebut terlihat dari diterapkannya sistem administrasi perkara berbasis elektronik atau *e-court*. Inovasi ini mulai dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2018 melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁷

Penerapan *e-court* mencakup sejumlah layanan peradilan, antara lain pendaftaran perkara secara daring, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak melalui sarana elektronik, serta penyampaian dokumen hukum secara digital. Kehadiran sistem ini bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang lebih efektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 berfungsi sebagai dasar hukum utama dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di lingkungan peradilan.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang *Perceraian Secara Elektronik Adminitrasi*

Dalam beberapa tahun terakhir, mekanisme penerbitan akta cerai masih dilaksanakan secara konvensional dengan ketergantungan pada ketersediaan blanko fisik, proses penandatanganan oleh pejabat yang berwenang, serta keharusan kehadiran langsung para pihak di lingkungan pengadilan. Kondisi tersebut kerap menimbulkan berbagai hambatan, khususnya bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah terpencil, memiliki keterbatasan mobilitas, maupun menghadapi kendala waktu dan biaya. Di samping itu, penerapan sistem manual juga membuka peluang terjadinya permasalahan administratif, seperti risiko pemalsuan dokumen, kehilangan arsip penting, serta rendahnya tingkat efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang peradilan.⁸

Padahal penyelenggaraan peradilan di Indonesia memiliki dasar pada asas peradilan cepat, sederhana, dan sedikit mengeluarkan biaya. Tercantum kedalam pasal 2 ayat (4) tentang proses kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menginginkan peradilan itu dilakukan dengan waktu yang cepat sederhana dan ringan terhadap pembiayaan.

Hal ini menjadikan Mahkamah Agung harus mengkaji lebih dalam untuk terciptanya sebuah peradilan dengan ke-efektifan, efisien. Pastinya tidak memberatkan bagi pencari keadilan. Dalam Undang-Undang dan cetak biru pembaharuan peradilan tahun 2010-2030 pada Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan perihal kekuasaan kehakiman sudah memberikan mandat agar selalu bersikap proaktif dalam mengatasi hambatan dan

⁸ Suswati, 2025, Penerbitan Akta Cerai Elektronik Dalam Peradilan Agama: Inovasi, Legalitas, Dan Dampak Transformasi Digital, diakses dari : pa-sumenep.go.id, diakses pada tanggal 19 November 25, Pukul 16:07

rintangan untuk terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dengan biaya ringan,⁹ ini menjadi antisipasi untuk keluhan-keluhan yang sering melekat dalam pengadilan.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi serta tuntutan pelaksanaan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mulai melakukan upaya digitalisasi dalam penyelenggaraan administrasi perkara. Salah satu inovasi strategis yang dikembangkan adalah penerbitan Akta Cerai berbasis elektronik. Kebijakan ini diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025. Penerapan akta cerai elektronik tersebut didorong oleh kebutuhan untuk mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih efisien, meminimalisasi risiko pemalsuan dokumen, serta memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi masyarakat dalam memperoleh produk hukum yang sah dan berkekuatan hukum.¹⁰

Akta cerai elektronik yang seterusnya disebut e-AC menjadi terobosan besar dalam pelayanan publik di lingkungan peradilan agama karena dapat mempercepat proses administrasi dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen hukum yang sah tanpa harus menunggu lama atau datang langsung ke kantor pengadilan. Pada pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE menetapkan bahwa dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sejalan dengan hukum acara yang sekarang digunakan. Sehingga hal ini

⁹ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024

menjadi alasan fundamental bagi pengakuan dokumen digital, termasuk akta cerai elektronik.

Berdasarkan tugas pokok dan kewenangan yang dimilikinya, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan berbagai jenis sengketa, salah satunya perkara perceraian. Perceraian merupakan suatu kondisi hukum yang menandai berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, baik melalui putusan pengadilan maupun melalui talak menurut ketentuan agama. Putusnya hubungan perkawinan tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh hilangnya kehendak untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga, berkurangnya rasa saling percaya, serta munculnya ketidakharmonisan di antara kedua belah pihak, sehingga pada akhirnya para pihak memilih untuk mengakhiri hubungan perkawinan melalui perceraian.

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sebagai salah satu lembaga di bawah Mahkamah Agung turut mengimplementasikan kebijakan ini. Pengadilan Agama Pasir Pengaraian secara resmi memberlakukan Akta Cerai Elektronik sejak tanggal 1 Juli 2025 sebagai bagian dari sistem digitalisasi dokumen hukum di lingkungan peradilan agama. Kebijakan ini didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 932/DJA/SK1.3.3/VII/2025 tentang Pemberlakuan Akta Cerai Elektronik di Pengadilan Agama Seluruh Indonesia. Sejak kebijakan ini diterapkan, para pihak yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) bisa mengunduh

akta cerai secara daring melalui aplikasi e-AC Mahkamah Agung, tanpa harus menunggu penerbitan dokumen fisik.¹¹

Penerapan e-AC ini, diharapkan prosesnya menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Para pihak tidak perlu lagi ke pengadilan untuk mengambil dokumen, karena sudah bisa mengakses dan mengunduh akta cerai secara daring dari rumah. Sebab sebelumnya, masyarakat sering mengalami hambatan seperti proses pencetakan akta cerai yang memakan waktu, antrian panjang, serta keterlambatan pengiriman dokumen. Dengan hadirnya e-AC ini diharapkan mampu mengurangi beban administrasi, meningkatkan kepuasan pengguna layanan, dan memperkuat prinsip access to justice atau kemudahan akses terhadap keadilan.

Kebijakan ini juga sejalan dengan agenda nasional digitalisasi pemerintah yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE mendorong semua instansi pemerintah untuk menggunakan teknologi informasi dalam seluruh aspek pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi birokrasi dan keterbukaan informasi.¹² Dalam konteks peradilan, penerapan e-AC mencerminkan komitmen Mahkamah Agung terhadap good governance dan pelayanan publik berbasis teknologi.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, jumlah perceraian di tingkat nasional menunjukkan fluktuasi dalam beberapa tahun

¹¹ Implementasi Akta Cerai Elektronik (e-Akta Cerai) di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, diakses dari : pa-pasirpengaraian.go.id, diakses pada tanggal 19 November 25, Pukul 16:57

¹² Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

terakhir. Pada tahun 2021 tercatat 447.743 kasus perceraian, meningkat sebesar 15,31% menjadi 516.334 kasus pada tahun 2022¹³. Namun, pada tahun 2023 jumlah perceraian menurun menjadi 463.654 kasus, dan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 399.921¹⁴ kasus. BPS mengungkapkan bahwa penyebab utama perceraian di Indonesia umumnya adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus tanpa kemungkinan rekonsiliasi. Selain itu, perceraian juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perpindahan agama salah satu pasangan (murtad), hukum penjara yang dijalani salah satu pihak, serta kondisi di mana suami atau istri meninggalkan pasangannya.

Sementara itu, tren perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, Pada tahun 2023 tercatat 1022 kasus, pada tahun 2024 tercatat 1002 kasus, dan pada tahun 2025 terdapat 1162 tercatat¹⁵. Hal ini menunjukkan tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan peradilan di bidang perceraian. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peran Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan berbagai sengketa, termasuk perkara perceraian, sehingga pelayanan peradilan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

¹³ Haystina, Nusri (2024), Implementasi Adminitrasi Perceraian Secara Elektronik “ E-court” di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hlm. 3

¹⁴ 399 Ribu Kasus Perceraian di 2024 BPHN Dorong Budaya Dialog dan Mediasi Keluarga, diakses dari : bphn.go.id, diakses pada tanggal 19 November 2025, Pukul 17:20

¹⁵ Data tahunan PTSP Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, didapat dari petugas PTSP pada tanggal 29 Januari 2026.

Sementara data pengguna e-AC sudah dibuat ada sekitar 468 pasang (janda dan duda) atau sekitar 936 akta cerai elektronik yang dibuat, ini dimulai dari diterbitkan Akta Cerai Elektronik yaitu 1 Juli 2025 sampai akhir Desember 2025, dapat dilihat bahwa kurang setengah Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sudah dapat membuat akta cerai sebanyak 936 akta cerai secara elektronik.¹⁶ Dan dengan data perbulan sebagai berikut:

Bulan	e-AC Duda	e-AC Janda	Jumlah
Juli	106	106	212
Agustus	76	76	152
September	73	73	146
Oktober	82	82	164
November	62	62	124
Desember	69	69	138

Dari data beberapa bulan diterbitkannya e-AC bisa dikatakan bahwa implementasi penerbitan e-AC pasca perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sudah berlangsung dengan baik, meskipun e-AC ini baru diterbitkan. e-AC yang sudah dibuat pengadilan agama bisa langsung diakses melalui aplikasi <https://eac.mahkamahagung.go.id/>.

¹⁶ Hasil wawancara bersama ibu Nanda, selaku petugas PTSP, Pada tanggal 10 Januari 2026

e-AC bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengurusan, meningkatkan efisiensi, transparansi, keamanan dan mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen akta cerai secara daring, serta sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini terletak di Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Pada putusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 932/DJA/SK.T1.3.3/VII/2025 Tentang Petunjuk Pelaksana Administrasi Penerbitan Salinan Putusan Dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik. Menjelaskan bahwa e-AC adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses penerbitan salinan putusan dan akta cerai secara elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIP.¹⁷ Berdasarkan Lampiran SK Dirjen Nomor 932 Tahun 2025, e-AC adalah akta cerai yang diterbitkan secara elektronik dan menjadi bukti hukum perceraian yang sah.

e-AC menggunakan teknologi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan dilengkapi QR code untuk menjamin keaslian dan kemudahan verifikasi. Penggunaan bisa mengakses dokumen melalui aplikasi e-AC, baik dalam bentuk lembar maupun kartu akta cerai yang lebih praktis dan tahan lama.

Namun demikian, dalam praktiknya penerapan akta cerai elektronik tidak selalu berjalan dengan mulus. Pelaksanaan dilapangan menunjukkan adanya berbagai hambatan. Dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa pengguna e-AC di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian masih memiliki beberapa hambatan. Hambatan tersebut seperti kurangnya pengetahuan masyarakat, terhadap teknologi

¹⁷ Putusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 932/DJA/SK.T1.3.3/VII/2025 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penerbitan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik

atau SDM yang rendah, apalagi mengenai persyaratan yang harus dilakukan terlebih dahulu, seperti membuat akun di aplikasi e-AC, dan kata sandi, yang sulit dilakukan oleh masyarakat yang tidak paham teknologi, hambatan terhadap kekuatan sinyal atau jaringan yang digunakan, dan hambatan mengenai kesalahan penginputan data.

Masyarakat yang kurang paham tentang bagaimana menggunakan aplikasi e-AC ini, bisa ke Pengadilan Agama untuk meminta didaftarkan akun e-AC kepada pegawai di Pengadilan Agama, sehingga hal ini bisa jadi memperlambat proses administrasi. Padahal jika masyarakat paham dengan sistematis e-AC ini masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan agama. Dan nyatanya harapan yang diinginkan pemerintah untuk mempermudah dalam peradilan ini tidak berjalan dengan mulus sebab kurang pengetahuan masyarakat terhadap teknologi. Ternyata untuk sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, ini masih belum sepenuhnya bisa tergapai.

Dan kesalahan dalam penginputan data, juga akan memakan waktu yang cukup lama, karena untuk perbaikan data harus mengajukan surat permohonan agar bisa diproses perbaikan data nya dan menunggu jawaban dari surat yang diajukan tersebut. Hal ini terjadi karena dalam pengisian data hanya bisa dilakukan sekali saja, jadi jika ada kesalahan maka harus mengajukan surat permohonan untuk memperbaiki data yang di input, oleh karena itu, hal ini dapat memperlambat proses penerbitan akta cerai elektroniknya.

Dengan hal penulis tertarik membahas dan menganalisis latar belakang yang telah diuraikan di atas dan masalah yang penulis lihat di lapangan, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul. **"IMPLEMENTASI**

***PENERBITAN AKTA CERAI ELEKTRONIK PASCA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN"***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi penerbitan akta cerai elektronik pasca perceraian di pengadilan agama Pasir Pengaraian?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implmentasi penerbitan akta cerai elektronik pasca perceraian oleh pengadilan agama pasir pengaraian?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui impmentasi penerbitan akta cerai elektronik pasca perceraian di pengadilan agama pasir pengaraian.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam implmentasi penerbitan akta cerai elektronik pasca perceraian oleh pengadilan agama pasir pengaraian.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti masa depan serta dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut.
2. Temuan penelitian ini memberikan sumbangsi pemikiran dan gambaran kepada penulis bagaimana implementasi penerbitan akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

1.5 Sitematika Penulisan

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar ke masalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, dan Sistematik Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSAKA

Dalam bab ini penulis membahas tentang implementasi, perceraian dan akta cerai, Akta cerai elektronik, dan Ruang lingkup peradilan.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan data sumber, teknik memperoleh data, serta populasi dan sampel.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta membahas tentang temuan yang diperoleh dari lapangan. Lengkap dengan kendala maupun hambatan yang dialami dalam implementasi penerbitan akta cerai pasca perceraian di pengadilan agama pasir pengaraian.

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Implementasi

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” yang berarti melaksanakan atau menerapkan sesuatu. Secara sederhana, implementasi dapat diartikan sebagai proses penerapan kebijakan, program, atau inovasi ke dalam praktik nyata atau sistem yang sesungguhnya. Konsep ini mencakup langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mewujudkan ide atau konsep menjadi kenyataan. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga melibatkan faktor-faktor penting seperti manajemen perubahan, komunikasi yang efektif, serta keterlibatan para pemangku kepentingan.¹⁸

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh kelompok pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Sementara itu, Parriata Westra menyatakan bahwa implementasi adalah serangkaian aktivitas atau upaya yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan seluruh kebutuhan, alat, serta prosedur pelaksanaannya. Implementasi juga menjawab pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab, di mana kegiatan dilaksanakan, kapan dimulai dan berakhir, serta bagaimana sistematika pelaksanaannya.¹⁹

Tahap implementasi merupakan fase krusial dalam menjalankan suatu kebijakan atau program di tingkat praktik. Teori implementasi menekankan

¹⁸ Suaib, H, dkk. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Humanities Genius. Hlm. 23.

¹⁹ Maunde Riski, D. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, VOL. 7 NO. 9, 20–22

serangkaian langkah strategis untuk mengubah konsep atau ide menjadi tindakan nyata. Proses ini mencakup perencanaan yang matang, pelaksanaan, serta evaluasi yang memastikan bahwa semua komponen kebijakan atau program dapat diintegrasikan dan diadopsi secara efektif. Selain aspek teknis, implementasi juga mempertimbangkan dimensi manusiawi, termasuk manajemen perubahan, komunikasi yang efektif, dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan. Keberhasilan implementasi menuntut dukungan luas dari semua pemangku kepentingan dan pengelolaan perubahan secara bijaksana.²⁰

Dalam konteks hukum perdata implementasi mengacu pada realisasi aturan hukum (baik undang undang, keputusan hakim, maupun kebijakan) ke dalam tindakan nyata di dalam praktik perdata. Dengan kata lain implementasi hukum perdata berarti bagaimana norma-norma hukum perdata dijalankan dalam hubungan hukum antara individu (perorangan, badan hukum) serta bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari suatu putusan atau instrumen perdata lain nya.²¹

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berakhirnya

²⁰ Yaumi, M. (2010). *Action Research: Teori, Model Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Prenada Media. Hlm. 67

²¹ Soeharso, R. (2019). Definisi implementasi menurut Mazmanian & Sabatier dan Van Meter & Van Horn. *Jurnal Hukum Iustum*, 26(1), 174–192
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

ikatan perkawinan. Proses perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan, setelah upaya mediasi yang dilakukan oleh pengadilan terhadap kedua belah pihak tidak berhasil mencapai perdamaian. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan definisi umum tentang perceraian, melainkan hanya menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi melalui talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam Pasal 117 KHI dijelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di depan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab berakhirnya perkawinan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131.

Talak merupakan bentuk perceraian yang paling sederhana dan secara hukum hanya dapat dilakukan oleh suami, baik dengan alasan tertentu maupun tanpa alasan. Meskipun secara moral mungkin dipandang keliru dan secara hukum dianggap berdosa, secara formal seorang suami memiliki hak untuk menceraikan istrinya dengan pernyataan sederhana seperti: “Saya menceraikan kamu!”. Sebaliknya, istri dapat mengakhiri perkawinan melalui prosedur khuluk dengan persetujuan suami atau melalui fasakh berdasarkan putusan pengadilan.²²

Menurut Subekti, perceraian adalah pengakhiran perkawinan yang dilakukan melalui putusan hakim atau permohonan salah satu pihak dalam perkawinan. Ali Afandi menambahkan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab berakhirnya suatu perkawinan²³. Sementara itu, Sudarsono menyatakan bahwa perceraian dapat dipahami sebagai meninggalkan

²² Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 229.

²³ Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 42.

pasangan tanpa izin atau alasan yang sah, atau dalam keadaan tertentu yang berada di luar kemampuan pihak yang bersangkutan.²⁴

Oleh karena itu, perceraian sebaiknya dihindari oleh pasangan suami istri, kecuali dalam kondisi tertentu yang memang mendesak. Perceraian tidak hanya berdampak pada kepentingan suami dan istri, tetapi juga memengaruhi seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, perceraian seharusnya dijadikan jalan terakhir yang ditempuh, agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Sebelum mengambil keputusan perceraian, semua upaya dan cara untuk mempertahankan perkawinan perlu dicoba terlebih dahulu.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dikenal dua bentuk perceraian yang dapat menyebabkan berakhirnya perkawinan, yaitu:

- a. Cerai talak, yaitu perceraian yang dilakukan oleh pihak suami sebagai upaya untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan istrinya.
- b. Cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri melalui pengadilan negeri atau pengadilan agama dengan tujuan meminta putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian tersebut.

2.2.2 Tata Cara Perceraian Dan Proses Persidangan

1. Pendaftaran Perkara dan Pemanggilan Para Pihak

Berdasarkan ketentuan HIR dan RBg, pengajuan perkara dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan bagi mereka yang tidak mampu menulis atau tidak memiliki keterampilan membuat dokumen tertulis. Surat permohonan atau

²⁴ Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 136.

gugatan yang telah disusun dan ditandatangani diajukan ke kepaniteraan Pengadilan Agama. Penggugat atau pemohon kemudian menuju meja I untuk penilaian panjar biaya perkara yang dicatat dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

2. Pemeriksaan Perkara

a) Pembukaan Sidang

Sidang pertama ditetapkan dengan penetapan hari sidang. Walaupun pihak-pihak telah dipanggil, ada kemungkinan ketidakhadiran yang memengaruhi jalannya pemeriksaan.

b) Peninjauan Identitas Para Pihak

Setelah sidang dibuka, majelis hakim menanyakan identitas para pihak untuk mencegah kesalahan identifikasi. Data yang diminta meliputi nama, bin/ti, alias atau gelar, umur, agama, pekerjaan, dan alamat terakhir. Proses ini bersifat formal, bahkan jika hakim sudah mengenal pihak terkait. Selain itu, majelis juga memastikan tidak ada hubungan darah atau semenda antara hakim/panitera dan para pihak, sebagai langkah antisipatif terkait kewajiban hakim mengundurkan diri atau keberatan pihak terhadap hakim tertentu (*wraking*).

c) Anjuran Damai

Jika pada sidang pertama kedua pihak hadir, pengadilan berupaya melakukan mediasi. Jika berhasil, perkara diakhiri dengan akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum setara putusan, meski tidak dapat diajukan banding. Untuk kasus perceraian karena perselisihan atau pertengkaran, upaya mediasi wajib dilakukan oleh hakim secara maksimal, dan jika tidak berhasil pada sidang pertama, mediasi tetap dapat diteruskan sampai perkara diputus. Hakim juga bisa meminta bantuan

mediator atau pihak lain. Sebaliknya, perceraian dengan alasan seperti zina, cacat fisik atau mental tidak mewajibkan mediasi secara hukum, meskipun tetap dianjurkan secara moral. Menurut Yahya Harahap, putusan perceraian akibat perselisihan yang belum melalui upaya mediasi optimal dapat dibatalkan, dan pengadilan tingkat banding atau kasasi harus memerintahkan pemeriksaan ulang untuk mediasi.

d) Pembacaan Gugatan

Setelah gugatan dibacakan, penggugat memiliki kesempatan menyatakan sikap sebelum jawaban tergugat, yang bisa berupa:

1. Mencabut gugatan: Meski HIR/RBg tidak mengatur pencabutan, hakim dapat menyarankan penyelesaian di luar sidang.
2. Mengubah gugatan: Perubahan diperbolehkan jika tetap berdasarkan hubungan hukum semula tanpa mengubah fakta materiil.
3. Mengurangi gugatan: Diperbolehkan, misalnya mengoreksi jumlah objek yang digugat jika terjadi kesalahan.

e) Jawaban Tergugat

HIR tidak mewajibkan tergugat menjawab gugatan, tetapi Pasal 121 ayat 2 HIR (145 ayat 2 RBg) memperbolehkan jawaban secara lisan atau tertulis. Jawaban tergugat dapat berupa menolak, menerima, atau rekonvensi (gugatan balik). Jawaban biasanya terbagi menjadi:

1. Eksepsi: Tangkisan formal atau materiil yang membuat gugatan tidak diterima, misalnya pengadilan tidak berwenang, salah alamat, penggugat tidak berhak hukum, tergugat tidak lengkap, atau pembayaran telah ditunda.

2. Pokok Perkara: Bantahan terhadap dalil-dalil penggugat.
3. Permohonan/Rekonvensi: Gugatan balik dari tergugat terkait jawabannya.

f) Replik Penggugat

Setelah tergugat menjawab, penggugat diberi kesempatan memberikan tanggapan (replik), bisa mempertahankan gugatan atau mengubah sikap sesuai jawaban tergugat.

g) Duplik Tergugat

Tergugat dapat membalas replik penggugat dengan duplik, dan proses tanya-jawab ini bisa berulang hingga tercapai kesepakatan atau hakim menilai cukup.

h) Pembuktian

Pembuktian adalah proses mengungkap fakta bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar terjadi. Fakta ini bisa berupa tindakan, kejadian, atau keadaan tertentu yang menimbulkan konsekuensi yuridis berupa hak dan kewajiban para pihak. Alat bukti yang sah digunakan untuk menghasilkan putusan atau penetapan pengadilan.

i) Kesimpulan Para Pihak

Sebelum keputusan dibacakan, para pihak diberi kesempatan memberikan kesimpulan akhir terkait hasil pemeriksaan. Kesimpulan ini membantu hakim, terutama untuk kasus kompleks atau jika ada pergantian majelis. Untuk perkara sederhana, konklusi dapat ditiadakan.

j) Musyawarah Majelis Hakim

Majelis hakim melakukan perundingan rahasia untuk mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang diproses. Semua pihak diminta meninggalkan ruang

sidang, dan hasil musyawarah tidak boleh dibocorkan sampai dibacakan secara resmi.

k) Pembacaan Putusan Hakim

Putusan diumumkan dalam sidang terbuka, meskipun sebelumnya sidang dapat tertutup. Pengumuman dilakukan setelah keputusan selesai disusun dan ditandatangani oleh hakim dan panitera.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Akta Cerai

2.3.1 Pengertian Akta Cerai

Akta cerai adalah akta outentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bentuk bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan/permohonan dikabulkan majelis hakim dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) setelah 14 hari setelah putusan dibacakan (dalam para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding (pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).

Akta cerai merupakan suatu dokumen yang dibuat oleh pihak berwenang sesudah mendapatkan keputusan dari pengadilan. Untuk setiap Individu yang beragama Islam, akta perceraian dibuat oleh Panitera pengadilan agama dengan nama ketua pengadilan agama. Sedangkan untuk seseorang yang bukan beragama Islam, akta perceraian dibuat oleh kantor catatan sipil.²⁵

Akta cerai juga memiliki fungsi yang sangat penting untuk administrasi kependudukan dan memiliki pengaruh yang besar dalam pembangunan nasional, hal ini disebabkan karena dapat memberikan

²⁵ Titik Triwulan Tutik, S.H.,M.H. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), hlm.68

keuntungan untuk individu maupun pemerintah. Untuk masyarakat akta catatan sipil memiliki berbagai keuntungan seperti sebagai penegasan status hukum seseorang, berguna sebagai bukti yang paling kuat di pengadilan dan didepan hakim, dan juga memberikan kepastian mengenai peristiwa itu.²⁶

Sementara itu dalam persepektif pemerintah, akta catatan sipil memiliki manfaat seperti, meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan, menyediakan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan, serta memungkinkan pengawasan dan pengendalian terhadap kedatangan warga negara asing ke Indonesia.

2.3.2 Dasar Hukum Penerbitan Akta Cerai

Landasan hukum mengenai penerbitan akta cerai pada dasarnya berkaitan dengan aturan tentang perceraian, kewenangan lembaga peradilan agama, dan pengesahan dokumen negara dalam bentuk akta resmi. Dalam sistem hukum keluarga Indonesia, suatu perceraian baru dianggap sah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa perceraian tidak bisa dilakukan secara sepihak, tetapi harus melalui sidang pengadilan. Aturan tersebut menjadi pijakan awal bahwa akta cerai merupakan produk hukum yang muncul sebagai konsekuensi dari putusan pengadilan, bukan sekadar urusan administratif biasa.

Di samping itu, urusan penerbitan akta cerai diberikan secara khusus kepada Pengadilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diperbarui

²⁶ Laily Faidah, *Akta Cerai Palsu Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (studi kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 004/Pdt.G/2014/PA.Clp)*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016, hlm. 45

melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Pada regulasi tersebut ditegaskan bahwa salah satu kewenangan mutlak pengadilan agama adalah menangani perkara perceraian bagi pasangan beragama Islam. Karena itu, akta cerai diterbitkan sebagai dokumen resmi negara yang menjadi bukti administrasi setelah perceraian diputuskan oleh hakim.

Penguatan dasar hukum penerbitan akta cerai juga dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 115–129 yang menjelaskan tata cara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. KHI mengatur bahwa setiap perceraian wajib dicatatkan dan pencatatan tersebut dilakukan oleh pejabat berwenang di lingkungan pengadilan agama. Meskipun KHI bukan undang-undang, namun ia memiliki posisi penting sebagai panduan bagi hakim dan pelaksana administrasi pengadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara keluarga.

Selain itu, ketentuan administratif mengenai pencatatan perceraian dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana UU Perkawinan. Peraturan pemerintah ini mengatur bahwa salinan putusan cerai yang sudah berkekuatan hukum tetap harus disampaikan oleh pengadilan kepada instansi pencatat perkawinan. Dengan demikian, proses penerbitan akta cerai berada dalam satu rangkaian kerja administratif yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bercerai.

Perkembangan teknologi di lingkungan peradilan turut memengaruhi dasar hukum penerbitan akta cerai, terutama dengan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini menjadi pijakan penting yang membuka jalan bagi layanan administrasi pengadilan yang berbasis digital, termasuk penerbitan dokumen elektronik seperti akta cerai. Aturan ini memberikan legitimasi kepada pengadilan untuk menyediakan layanan yang lebih modern dan efisien.

Sejalan dengan PERMA tersebut, inovasi seperti E-Court dan E-Litigation yang dikembangkan Mahkamah Agung semakin memperkuat dasar hukum penerbitan akta cerai elektronik. Melalui sistem tersebut, pengadilan agama dapat mengeluarkan salinan putusan, penetapan, maupun dokumen turunan perkara secara elektronik. Modernisasi ini sesuai dengan arah pembaruan peradilan yang menjadi prioritas Mahkamah Agung, sehingga akta cerai elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan versi cetak.

Dasar hukum lain yang tidak kalah penting adalah keberlakuan tanda tangan elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa dokumen elektronik yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik. Dengan kata lain, akta cerai dalam bentuk digital tetap sah sebagai dokumen negara yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan administrasi.

Dengan keseluruhan dasar hukum tersebut, penerbitan akta cerai baik dalam bentuk fisik maupun elektronik memiliki legitimasi yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Dokumen ini bukan hanya bukti bahwa suatu perceraian telah terjadi, tetapi juga instrumen hukum yang memberikan

kepastian status bagi para pihak setelah perceraian, sehingga seluruh tahapan penerbitannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4 e-AC (Akta Cerai Elektronik)

Akta cerai elektronik atau e-AC merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pengadilan agama sebagai bukti hukum bahwa suatu perkawinan telah putus karena perceraian, tetapi bentuknya tidak lagi dicetak fisik, melainkan dikeluarkan dalam format digital. Ide dasar dari e-AC muncul sebagai bagian dari transformasi layanan peradilan menuju sistem yang lebih cepat, mudah diakses, dan transparan. Digitalisasi akta cerai ini mulai dikenal setelah Mahkamah Agung mengembangkan berbagai layanan elektronik seperti e-Court, e-Litigation, hingga akhirnya meluncurkan basis data dokumen elektronik yang dapat diakses masyarakat.

Aplikasi e-AC merupakan perangkat yang digunakan untuk memproses penerbitan salinan putusan/penetapan serta akta cerai secara elektronik, yang menjadi bagian integral dari SIP. Menyikapi pesatnya perkembangan teknologi informasi sekaligus untuk mencegah pemalsuan data akta cerai, Mahkamah Agung melalui badan peradilan agama menghadirkan inovasi berupa penerbitan akta cerai secara elektronik, atau dikenal dengan istilah Electronic Akta Cerai (e-AC). Inovasi ini dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 932/DJA/SK.T1.3.3/VII/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penerbitan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik.

Dalam akta cerai manual memiliki kelemahan yaitu dianggap proses lama dan antrian panjang, resiko kehilangan/kerusakan fisik, tidak efisien biaya

dan waktu, rawan pemalsuan, dan ada denda keterlambatan jika terlambat mengambil akta cerai. Namun akta cerai juga memiliki kelebihan yaitu Memiliki bentuk fisik yang mudah dipahami oleh setiap kalangan sebagai bukti resmi perceraian, dan tidak bergantung pada teknologi.

Karena adanya kelemahan dalam sistem manual, maka muncullah inovasi terbaru yaitu akta cerai elektronik yang memiliki kelebihan yang dianggap prosesnya cepat karena bisa diakses secara daring, efisien waktu dan biaya, Dan bisa diakses kapan saja. Namun dalam hal ini akta cerai elektronik juga memiliki kelemahan yaitu, ketergantungan kepada jaringan internet, adanya kendala teknis/sistem, dan membutuhkan literasi digital bagi masyarakat yang gagap teknologi.

Dengan demikian, penerapan akta cerai elektronik merupakan langkah progresif dalam modernisasi pelayanan peradilan agama, namun tetap memerlukan dukungan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, serta sosialisasi yang berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat optimal dan menjamin akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ada beberapa proses yang harus dilakukan untuk pengunduhan e-AC oleh para pihak/kuasa hukum, antara lain sebagai berikut:²⁷

1. Membuat akun pengguna Aplikasi e-AC dengan tahapan seperti, membuka lama [https:// eac.mahkamahagung.go.id](https://eac.mahkamahagung.go.id), mengisi data registrasi pemohon akun di Aplikasi e-AC sesuai data yang telah tersimpan dalam SIP, dan melakukan aktifitas akun melalui tautan yang dikirim dari SIP.

²⁷ Putusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 932/DJA/SK.T1.3.3/VII/2025 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Adminitrasi Penerbitan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

2. Dalam hal data para pihak/kuasa hukum belum tersimpan di SIP, maka parah pihak/kuasa hukum dapat datang ke pengadilan.
3. Login ke Aplikasi e-AC menggunakan akun yang telah diaktivasi.
4. Memilih produk pengadilan yang akan diunduh pada nomor perkara yang dipilih.
5. Membayar PNPB berdasarkan generate VA yang dikirimkan oleh SIP.
6. Mengunduh Salinan Putusan/ atau e-AC melalui tautan yang tersedia di Aplikasi e-AC.
7. Dalam hal para pihak masih memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud yaitu bagi Tergugat untuk membayar nafkah terhutang ke Penggugat, maka para pihak harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan mengkonfirmasikannya ke pengadilan, dengan menyertakan bukti-bukti penyelesaiannya.

Dengan melakukan tahapan-tahapan tersebut maka akta cerai elektronik bisa di unduh dan di cetak sendiri melalui aplikasi e-AC.

Landasan hukum utama pemberlakuan e-AC meliputi:

- a. UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009;
- b. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;
- c. Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik;
- d. SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 dan 363/KMA/SK/XII/2022;

- e. SEMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman penerbitan salinan putusan dan akta cerai secara elektronik;
- f. SK Dirjen Badilag Nomor 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025.

Fleksibilitas penggunaan e-AC juga memungkinkan lembaga-lembaga terkait seperti KUA dan Dukcapil untuk melakukan validasi status perkawinan dengan lebih cepat dan akurat. e-AC juga memiliki kelebihan seperti, efisiensi waktu dan biaya dalam pelayanan pengadilan, mengurangi potensi korupsi dan pemungutan liar, masyarakat bisa mengunduh dokumen dari rumah, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam administrasi pengadilan.

Namun, penggunaan e-AC juga menuntut kesiapan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Tidak semua pihak berperkara memiliki pemahaman yang sama tentang cara mengunduh dokumen, membuat akun di sistem, atau menyimpan file digital dengan aman. Selain itu, beberapa masih menghadapi kendala jaringan yang menyebabkan proses unggah dan unduh dokumen tidak selalu lancar dan kesalahan dalam penginputan data juga terjadi yang dapat menghambat penerbitan akta cerai elektronik.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Teori efektifitas Hukum

Merujuk kamus populer kata efektivitas mengandung muara efektif dengan pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai keberhasilan yang sudah ditetapkan²⁸. Dalam konteks yang lebih luas efektifitas dapat diterapkan pada berbagai bidang, termasuk hukum, pendidikan, psikologi dan organisasi, hal ini Kutipan dari teori organisasi dan teori manajemen organisasi. Suatu keadaan

²⁸ Sofyan Rauf, Hasjad, Sabri Guntur, “Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi”, Jurnal Subatik Jurnal 1, no. 3 (Februari 2022): 206.

yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dinamakan efektivitas, jika ada seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang kehendaknya, maka orang itu dikatakan efektif jika menimbulkan atau mempunyai maksud sebagai mana yang dikehendaki.

Mengulik devinisi di atas tersimpulkan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila niatan tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Maksud pada topik ini, pada pencapaian suatu proses merupakan jalan dari tujuan yang sudah tertempuh dari tindakan-tindakan untuk mencapai hasil tersebut. Istilah lain efektivitas bisa dinarasikan sebagai suatu proses pencapaian untuk tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian usaha atau bisa kita dikatakan sebagai kegiatan akan dikatagorikan efektif maka tujuan terlaksananya usaha tersebut tercapai. Seperti halnya keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi. Menurut peneliti, Demikian ini merupakan pengukuran antara harapan dengan pencapaian menimbulkan suatu keadaan terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Artinya tujuan yang telah dikehendaki sudah tercapai dengan hubungan antara usaha yang dikeluarkan dan semestinya mencapai tujuan.

Memasuki dimensi hukum aspek penting untuk memastikan keberlakuan hukum dalam masyarakat tidak lain memerlukan identifikasi dan mengetahui efektifitas hukum yang berjalan pada pemberlakuan hukum di masyarakat. Secara singkat gagasan analisis C.G Howard dan R.S. Mumners dalam melihat efektifitas suatu perundang-undangan memiliki 4 pertama terkait aspek institusi pembuatan peraturan perundang-undangan maka perlunya kesesuaian institusi dengan

kewenangan terhadap pembentukan perundang-undangan untuk meneliti lebih awal dan mengsosialisasikan produk hukum sebelum disahkan. Memasuki yang kedua tentang isi perundang-undangan harus sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan hal ini tidak boleh bertentangan dengan moralitas dan kepatutan yang diakui oleh masyarakat, ke-tiga penyesuaian dan tahapan disusun dan disahkan melalui sebagaimana substansi per-undangan-undangan. Terakhir proses pembentukan dan penyusunan hal ini wajib sesuai dengan mekanisme yang telah mengatur terkait pembentukan peraturan perundang-undangan²⁹.

Meski begitu, melihat pandangan dari Achmad Ali terkait efektifitas dalam bidang hukum, beliau berpendapat jika seseorang ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum, maka langkah awal harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum bisa ditaati dan sebaliknya”, melanjutkan dari pandangan Achmad Ali bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan dari peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakan perundang-undangan tersebut³⁰. Selanjutnya pada pendapat Budiani terkait teori efektivitas dengan memaparkan 4 macam pandangnya yaitu : 1) Ketetapan sasaran program terkait sejauh mana masyarakat yang mengikuti sebagai peserta program sesuai perencanaan dari sasaran yang telah ditetapkan, 2) Sosialisasi program maksudnya seberapa jauh kapasitas yang dimiliki penyelenggara terkait penyampaian informasi program kepada masyarakat umum atau terkhusus peserta program 3) Tujuan program artian data kesesuaian hasil pelaksanaan program dipadukan

²⁹ Lalu M. Alwin Ahadi, “Efektifitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum”, Jurnal Usm Law Review 1, no. 1 (2022) 115.

³⁰ Muhammad Rusyadi Ridha, *Uji Hukum dan Sistem Peradilan Pidana* 2017, 34-45

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, 4) Pemantauan program kegiatan ini dilaksanakan setelah terlaksananya kegiatan untuk mencari solusi, kegiatan ini dilakukan agar dapat mengetahui kendala dari pelaksanaan mengalami perbedaan dengan rencana yang sudah ditetapkan sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kendala yang terjadi pada kegiatan.³¹

Selanjutnya, mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai efektivitas hukum, hukum dipahami sebagai kaidah yang menjadi acuan bagi sikap, tindakan, atau perilaku yang pantas dilakukan. Pendekatan berpikir yang digunakan bersifat deduktif-rasional, sehingga menimbulkan cara pandang yang dogmatis. Di sisi lain, ada pula pandangan yang menekankan hukum sebagai pola tindakan atau perilaku yang teratur. Efektivitas hukum sendiri dilihat dari sejauh mana tujuan yang diinginkan tercapai, yaitu kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum. Salah satu strategi untuk memastikan kepatuhan tersebut adalah dengan menetapkan sanksi. Sanksi ini dapat bersifat negatif maupun positif, bertujuan mendorong individu agar menghindari perbuatan tercela atau melakukan perbuatan yang terpuji.

Dalam konteks komunikasi hukum, perhatian lebih ditujukan pada sikap karena sikap mencerminkan kesiapan mental seseorang dalam memberikan penilaian baik atau buruk, yang pada akhirnya tercermin dalam perilaku nyata. Jika komunikasi hukum gagal menjangkau persoalan yang dihadapi sasaran, maka akan muncul berbagai kesulitan dalam penerapan hukum.³²

³¹ Abdul Rozak, Gilang Difa Nur Rochim, "Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektivitas Budiani", *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 1 (Januari-Juni 2023): 199-121.

³² Abdul Rozak, Gilang Difa Nur Rochim, "Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektivitas Budiani", *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 1 (Januari-Juni 2023): 199-121.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas atau tindakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:

1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang).

Sesuai dengan berlakunya hukum sesuai kaidah yang menjadi dasar-dasar teori hukum, hal ini dapat dibedakan dalam 3 macam sebagai berikut : Yuridis, Sosiologis dan Filosofis.

a) Kaidah hukum yang berlaku secara Yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang terbentuk drngan dasar yang telah ditetapkan atau lebih tinggi tingkatannya.

b) Sosiologis apabila kaidah itu bisa dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat atau kaidah ini berlaku karena pengakuan masyarakat.

c) Selanjutnya kaidah Filosofis sejalan dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.³³

Agar hukum itu berfungsi, 3 elemen kaidah akan berjalan sesuai arah kehendak faktor hukum maka setiap kaidah harus terpenuhi sesuai usur di atas.

1) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

2) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum berguna sebagai alat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. tanpa sarana yang mendukung, maka peraturan hukum yang sudah di tetapkan tidak akan berjalan optimal.

3) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kesadaran dalam mayarakat dapat terwujud apabila mereka

³³ Ibid.

mengetahui hak dan kewajibannya dengan baik. Selain hal tersebut masyarakat memiliki aktivitas hukum yang dapat melindungi mereka.³⁴

4) Fator kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada kersa manusia di dalam pergaulan hidup. Hakikatnya terkait 2 aspek penting dalam hidup manusia dan budaya tidak bisa saling dipisahkan, sebab keduanya saling mempengaruhi sama lain. Di lain sisi, budaya mempunyai fungsi sebagai pengatur jalan manusia perihal bersikap dan bertindak sesuai dengann norma hukukum yang berlaku.³⁵

Kelima faktor ini saling berkaitan satu sama lainnya. Oleh karena itu ini adalah esensi dalam penegakan hukum. Karena menjadi tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berperilaku sama dengan hukum yang berlaku. Dengan cara mendidik dan membiasakan diri dalam melakukan penegakan hukum dengan mengukur sampai pada tingkat dimana suatu kelompok bisa mencapai tujuannya. Hukum disebut efektif jika dapat berfungsi sebagai sarana pengadilan sosial dan mempermudah interaksi. Penerapan e-litigasi dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan efektifitas hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses peradilan.

2.6 Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum

Melihat Perkembangan suatu hukum pasti tidak terlepas dari isu kepastian hukum sebab negara Indonesia sebagai negara civil law system, yaitu sistem hukumnya menekankan pada penggunaan aturan-aturan hukum yang bersifat

³⁴ Ainul Badri,” Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (Psbb) Di Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif Hukum,” Jurnal Jah 1, no. 2 (Desember 2021): 4-5.

³⁵ Muhammad Irsyad Fattah, Anwar Sadar, Hasan Basri, “ Efektivitas Persidangan Secara Elektronnik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemic Di Pengadilan Agama Polewali,” Jurnal Qithosia : Jurnal Syariah Dan Hukum 3, no. 1 (Juni 2022): 61.

tertulis, mengenai kepastiannya berupa ciri yang tidak dapat di pisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis³⁶. Untuk pedoman perilaku bagi seluruh orang, jika hukum tidak memiliki nilai kepastian maka hukum itu arahnya tidak akan ada dan kehilangan makna melalui kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi mengutip istilah hukum menurut S.M. Amin³⁷. Oleh karena itu, salah satu tujuan hukum adalah menghadirkan kepastian hukum yang dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Namun, dalam praktik penegakan hukum, sering kali masyarakat merasa tidak puas dan menilai bahwa hukum tidak selalu memberikan keadilan, bahkan cenderung berpihak pada kelompok tertentu yang memiliki keunggulan dalam aspek politik, ekonomi, atau bidang lainnya. Terkait pengertian asas hukum, Paul Scholten menyatakan bahwa asas hukum merupakan kecenderungan yang diatur oleh pandangan kesusilaan dalam hukum. Asas hukum memiliki sifat umum dengan segala keterbatasannya, namun keberadaannya bersifat mutlak dan harus ada. Roeslan Saleh menambahkan bahwa asas hukum adalah pemikiran dasar yang menjadi aturan umum dan fundamental dalam sistem hukum. Sementara itu, menurut Bellefroid, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif, yang tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum, sehingga asas hukum dapat dipahami sebagai pengendapan hukum positif dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri utama dari asas hukum meliputi:

a. Asas hukum merupakan pemikiran atau norma dasar.

³⁶ Fadly Andrianto, *Kepastian Hukum Dalam Politik Indonesia*, ” Jurnal Administratif Law & Governance Journal 3, no. 1 (Januari 2020): 115.

³⁷ Hukum Onlie. “Pengertian Hukum Menurut Ahli Hukum” 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum> Lt62e73b860a678/. Di Akses Pada Hari Rabu, 21 Januari 2025 Pukul 14:11.

- b. Asas hukum bukanlah peraturan hukum yang konkret, melainkan menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret.
- c. Asas hukum mengandung penilaian kesusilaan, sehingga memiliki dimensi etis³⁸.

Menurut Gustaf Radbruch, terdapat tiga gagasan pokok dalam hukum, yaitu: keadilan (*filosofis*), kemanfaatan (*sosiologis*), dan kepastian hukum (*yuridis*)³⁹. Dari ketiganya, keadilan dianggap sebagai unsur utama, meskipun unsur kemanfaatan dan kepastian hukum tetap memiliki peran penting. Hukum yang ideal adalah hukum yang mampu mengintegrasikan ketiga unsur tersebut untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam pengertian sempit, keadilan berarti memberikan hak yang sama bagi setiap orang di hadapan pengadilan.

Sementara itu, kemanfaatan berkaitan dengan isi atau substansi hukum, di mana hukum dianggap efektif jika substansinya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan kepastian hukum dipahami sebagai kondisi di mana hukum berfungsi sebagai peraturan yang wajib ditaati. Menurut Radbruch, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan peraturan, tetapi juga menekankan bahwa norma-norma atau materi yang terkandung di dalam peraturan tersebut harus memuat prinsip-prinsip dasar hukum⁴⁰.

Selain itu, Gustaf Radbruch juga mengemukakan empat aspek mendasar terkait makna kepastian hukum, yaitu:

³⁸ Bonaraja Purba, Hasyim Hasyim, Ine Febrianti Siregar, Rifka Fauziah Batubara, Ruth Septaria, Sinta Rahmawati, "Asas Kepastian Hukum Dalam Perpajakan Di Indonesia," Jurnal Rizet Manajemen 1, no. 2 (Juni 2023): 4.

³⁹ Andini Dwi Putri Marzukizan, "Kepastian Hukum Dalam Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/Pn.Btm" (Tesis, Universitas Malang : 2023), 32.

⁴⁰ R. Tony Prayogi, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 201 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06/Pmkn0. 2 Juni 2016", Jurnal Legislasi Indonesia Nni 13, no. 02 (Juni 2016): 192.

- a. Hukum positif
- b. Hukum harus berlandaskan fakta
- c. Fakta perlu dirumuskan secara jelas
- d. Hukum positif tidak boleh diubah

Pandangan ini didasarkan pada keyakinannya bahwa kepastian hukum adalah tujuan itu sendiri. Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan hasil dari produk hukum, khususnya perundang-undangan. Menurutnya, hukum yang mengatur kepentingan masyarakat harus ditaati, meskipun hukum positif tersebut belum sepenuhnya adil.

Kepastian hukum dapat diwujudkan dengan penerapan hukum pada peristiwa yang konkret. Hukum yang berlaku secara sadar tidak boleh dilanggar, yang dikenal dengan prinsip *Fiat justitia et pereat mundus*, yang berarti "meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan." Prinsip ini menunjukkan inti dari kepastian hukum, yakni memberikan perlindungan yustisial terhadap tindakan sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum, seseorang dapat memperoleh hak yang diharapkan dalam situasi tertentu. Masyarakat menaruh harapan pada kepastian hukum untuk tercapainya ketertiban, karena salah satu fungsi utama hukum adalah menciptakan keteraturan dalam kehidupan sosial.⁴¹

Kepastian hukum merupakan teori yang menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang wajib dipatuhi, contohnya putusan hakim yang harus dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa. Kepastian hukum sangat penting untuk menjamin ketertiban dan ketentraman masyarakat, dengan memiliki karakteristik sebagai berikut:

⁴¹ Hasaziduhu Moho,” Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”, Jurnal Warta Dharmawangsa 13, No. 1 (Januari 2019): 7.

a. Adanya paksaan dari luar

Artinya, pihak berwenang, seperti pemerintah, memiliki kewenangan untuk membina dan menegakkan peraturan dalam masyarakat melalui instrumen yang telah tersedia.

b. Berlakunya undang-undang bagi semua orang

Kepastian hukum menciptakan keadaan yang jelas berupa ketetapan atau norma hukum yang menjadi pedoman dalam bertindak. Hal ini memastikan perlakuan yang adil bagi seluruh individu, sehingga peraturan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai⁴². Sebagaimana dikutip oleh Sidharta, Jan Michiel Otto juga menyampaikan pandangannya mengenai kepastian hukum, yang dapat diwujudkan dalam masyarakat melalui beberapa kondisi berikut:

- a. Tersedianya aturan hukum yang jelas, konsisten, mudah diakses, dan diterbitkan oleh otoritas negara.
- b. Penerapan aturan hukum tersebut oleh instansi pemerintah secara konsisten, taat, dan patuh terhadap hukum.
- c. Kesepakatan mayoritas warga terhadap substansi hukum, sehingga mereka menyesuaikan perilaku sehari-hari dengan aturan yang berlaku.
- d. Kehadiran hakim yang independen dan tidak memihak, yang menerapkan aturan hukum secara konsisten saat menangani sengketa.
- e. Pelaksanaan putusan pengadilan secara nyata dan konkrit dalam masyarakat⁴³.

⁴² Aldi Ardiant, "Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul 2019-2020, 45

⁴³ Habibi Mahbub, "Kepastian Hukum Terhadap Status Perjanjian Kerja Dalam Putusan Nomor : 3/G/2014/Phlsby Prespektif Uu Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kh. Achmad Shiddiq, Jember, 2021) 18.

Persyaratan diatas yang dikemukakan oleh Jan M. Otto menunjukan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*) yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum⁴⁴. Pada pemikiran Sudikno Mertokusumo *ratio legis*-nya peraturan hukum, asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit. Mortokusumo menyebutkan ada 3 unsur hukum agar dilaksanakan secara proposional seperti yang di jelaskan oleh Gustaf Radbruch yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan⁴⁵. Ketiga hal tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya.

Melanjutkan Pandangan Sudikno Mertokusumo menjelaskan kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum di jalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengann keadilan, namun hukum tidak identik dengan ke-adilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat sama rata, sementara keadilan bersifat obyektif, individualis dan tidak sama rata.

⁴⁴ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syantibi)", Jurnal Miskat Al-Anwar Jurnal Kajiann Islam Dan Masyarakat 6, no. 2. (2023): 12

⁴⁵ Lindayan, "Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Merek Dagang Pada Putusan Nomor 836k/Pdt.Sus-Hki/2022" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kh.Achmad Shiddiq, Jember, 2023) 23.

Kepastian hukum merupakan penerapan hukum sesuai dengan ketentuan yang tertulis, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum tersebut benar-benar dijalankan. Nilai kepastian hukum berkaitan erat dengan instrumen hukum positif serta peran negara dalam mengaktualisasikan dan memahami sistem hukum yang berlaku.

Menurut Nur Ismail, tercapainya kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan pemenuhan persyaratan yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal ini mencakup kejelasan konsep yang digunakan dalam norma hukum. Norma hukum berfungsi untuk mendeskripsikan perilaku tertentu, yang kemudian disatukan ke dalam suatu konsep yang jelas dan konsisten.

Selain itu, kejelasan hierarki kewenangan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan juga sangat penting. Hierarki ini menentukan sah atau tidaknya suatu peraturan dan sejauh mana peraturan tersebut mengikat. Kejelasan hierarki memberikan pedoman bagi pembentuk hukum yang memiliki kewenangan dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, konsistensi norma hukum dalam peraturan perundang-undangan perlu dijaga. Artinya, ketentuan dalam berbagai peraturan yang mengatur subjek yang sama harus saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga kepastian hukum dapat terwujud secara efektif.⁴⁶ Kepastian hukum menuntut adanya pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pihak berwenang, sehingga setiap aturan memiliki aspek yuridis yang menjamin hukum berfungsi sebagai norma yang wajib dipatuhi.

⁴⁶ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syantibi)," 256-257.

Berdasarkan uraian tersebut, kepastian hukum dapat diartikan dalam beberapa hal, antara lain: adanya kejelasan dalam penerapan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, bebas dari multitafsir, tidak menimbulkan kontradiksi, dan dapat dijalankan sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Kepastian hukum harus selaras antara substansi hukum dan penerapannya oleh penegak hukum. Hukum perlu ditegakkan secara tegas, bersifat terbuka, sehingga setiap orang dapat memahami makna ketentuan yang berlaku. Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada *law in the books*, tetapi yang paling penting adalah apakah hukum tersebut dapat diterapkan secara nyata sesuai prinsip dan norma hukum untuk menegakkan keadilan. Hukum satu dengan lainnya tidak boleh saling bertentangan, sehingga tidak menimbulkan keraguan di masyarakat.

Dengan demikian, kepastian hukum menjadi instrumen hukum negara yang jelas, tidak multitafsir, bebas dari kontradiksi, dan dapat dijalankan. Hal ini mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya dan nilai-nilai masyarakat. Kejelasan norma juga memungkinkan masyarakat menggunakan hukum sebagai pedoman dalam memperoleh haknya melalui perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum.

2.7 Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian meliputi seluruh daerah administratif Kabupaten Rokan Hulu. Cakupan wilayah hukum tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Pasir Pengaraian memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kompetensinya bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Rokan

Hulu. Secara administratif, Kabupaten Rokan Hulu terdiri atas 16 (enam belas) kecamatan yang seluruhnya berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Adapun kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian antara lain Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Kabun, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, serta Kecamatan Bonai Darussalam. Dengan luas wilayah dan jumlah kecamatan tersebut, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, khususnya umat Islam, yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Cakupan wilayah hukum yang luas ini menuntut Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, keberadaan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai sarana pelayanan publik yang bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak hukum bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.7.1 Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pertama kali didirikan pada tahun 1972. Pembentukan lembaga peradilan ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972. Dalam surat keputusan tersebut secara tegas dinyatakan penetapan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pasir Pengaraian sebagai salah satu lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara-perkara bagi masyarakat beragama Islam di wilayah setempat. Keputusan tersebut menjadi dasar hukum yang sah bagi keberadaan dan operasional Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Pada masa awal berdirinya, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian masih berstatus sebagai cabang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru. Kepemimpinan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada saat itu berada di bawah pimpinan Abbas Hasan. Selain menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian secara definitif sejak tanggal 28 Agustus 1975, Abbas Hasan juga merangkap jabatan sebagai Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan sumber daya pada masa awal pembentukan lembaga peradilan agama di daerah.

Sejak resmi beroperasi, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Ketua Abbas Hasan dibantu oleh beberapa hakim honorer, antara lain M. Saleh (KUA), A. Jabal, Hasaniddin, Pakih Mukhtar, dan M. Bakar. Selain itu, pelaksanaan administrasi peradilan didukung oleh seorang panitera bernama Sorat M., yang sebelumnya merupakan pegawai Kantor

Departemen Agama Kabupaten Kampar dan kemudian dialihkan tugasnya ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Pada awal operasionalnya, kegiatan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dilaksanakan pada hari kerja dengan memanfaatkan rumah penduduk milik Habibah yang digunakan melalui sistem sewa. Selanjutnya, lokasi kantor berpindah ke Kantor Wali Nagari Rambah. Baru pada tahun 1994, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian memiliki gedung sendiri dengan luas bangunan sekitar 200 meter persegi, yang menjadi tonggak penting dalam penguatan sarana dan prasarana lembaga peradilan tersebut.

Seiring dengan adanya pemekaran wilayah, terbentuklah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 12 Oktober 1999 dengan luas wilayah kurang lebih 7.449,85 km² yang terdiri atas 16 (enam belas) kecamatan, 6 (enam) kelurahan, dan 147 (seratus empat puluh tujuh) desa.⁴⁷ Dengan terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian secara administratif berada dalam wilayah kabupaten tersebut. Sebagai konsekuensi dari peningkatan kebutuhan pelayanan peradilan, pada tahun 2004 Pengadilan Agama Pasir Pengaraian memperoleh penambahan fasilitas gedung, yang semula seluas 200 meter persegi menjadi 640 meter persegi, dengan luas tanah sekitar 1.200 meter persegi. Gedung tersebut berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 10–11 Pasir Pengaraian dan digunakan hingga saat ini.

Sejak berdirinya secara definitif pada tahun 1975 hingga sekarang, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan. Pergantian kepemimpinan

⁴⁷ <https://www.pa-pasirpengaraian.go.id/index.php/9-informasi/75-laporan-harta-kekayaan-pejabat-negara-lhkpn-pa-pasir-pengaraian> , diakses pada tanggal 23 Januari 2026, pada pukul 16:20

tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi peradilan dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja, serta pelayanan hukum yang optimal bagi masyarakat pencari keadilan.

Berikut adalah daftar urutan ketua pengadilan agama pasir pengaraian sejak berdiri hingga sekarang.

No.	Foto Pemimpin		Nama Pemimpin
1.			Drs. H. Abbas Hasan (1972-1976)
2.			Drs. H. Damanhuri (1977-1998)
3.			Drs. Sy. Efendi Siregar (2001-2005)
4.			Drs. Nur. Mujib, m.h. (2006-2010)

5.		Drs. Mustar, m.h. (2011-2014)
6.		Drs. H. Ahmad Musa Hsb, m.h. (2014-2015)
7.		Dra. Hj. Rukiah Sari, s.h. (2016-2017)
8.		Dra. Erina, m.h. (2017-2018)
9.		Rahmat Arijaya, S.ag., M.ag (2019-2021)

10.		Mukhrom, s.h.i., m.h. (2021-2022)
11.		Fajri S.ag. (2022-2024)
12.		Gita febrita, s.hi., m.h. (2024-sekarang)

Bagian/unit kerja pengadilan agama pasir pengaraian kelas 1b, yaitu:

1. Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian memiliki fungsi utama dalam memimpin, mengendalikan, dan mengawasi seluruh pelaksanaan tugas peradilan. Adapun fungsi Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian antara lain:

- a) Memimpin pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
- b) Menetapkan sasaran dan target setiap kegiatan pengadilan.
- c) Menyusun, menetapkan, serta menjadwalkan rencana kegiatan.

- d) Membagi tugas dan menetapkan penanggung jawab kegiatan.
- e) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
- f) Menentukan serta memantau pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pengadilan.
- g) Menyelenggarakan rapat dinas secara berkala.
- h) Menetapkan rumusan kebijakan dan program kerja pengadilan.
- i) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
- j) Menangani dan menyelesaikan permasalahan yang timbul di lingkungan pengadilan.
- k) Melaksanakan konsultasi apabila diperlukan.
- l) Menunjuk dan menetapkan majelis hakim serta mengatur pembagian tugas hakim dalam penanganan perkara.
- m) Melaksanakan tugas sebagai hakim persidangan dan bertanggung jawab atas berkas perkara serta minutasi.
- n) Menetapkan dan memerintahkan pelaksanaan eksekusi atau sita eksekusi berdasarkan putusan pengadilan.
- o) Menunjuk rohaniawan dalam pelaksanaan sumpah jabatan serta memberikan nasihat hukum Islam sebagai bentuk penyuluhan hukum.
- p) Membangun dan memelihara koordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi lainnya.
- q) Memberikan penilaian serta mengesahkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai kewenangannya.
- r) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan langsung.

s) Melaporkan pelaksanaan tugas peradilan kepada pimpinan yang berwenang.

2. Hakim

Hakim merupakan pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian serta membantu unsur pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan agar penyelenggaraan peradilan berjalan dengan baik dan lancar. Adapun fungsi hakim antara lain:

- a) Menerima berkas perkara dari pimpinan atau ketua majelis.
- b) Menetapkan hari sidang dan memimpin persidangan sebagai ketua majelis.
- c) Mendampingi ketua majelis dalam pelaksanaan persidangan.
- d) Mempelajari dan menelaah berkas perkara yang akan disidangkan.
- e) Menyampaikan pendapat dalam musyawarah majelis untuk pengambilan putusan atau penetapan.
- f) Menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- g) Menjaga kerahasiaan berita acara persidangan.
- h) Menyusun dan memaraf naskah putusan secara lengkap.
- i) Menandatangani putusan yang telah diucapkan.
- j) Melakukan minutasi berkas perkara.
- k) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai bidang tugasnya.
- l) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh pimpinan.

3. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan Agama Pasir Pengaraian bertugas menyelenggarakan pelayanan teknis di bidang administrasi umum serta melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai

kebijakan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Adapun fungsi sekretaris meliputi:

- a) Membantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi umum.
- b) Memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- c) Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun.
- d) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- e) Membagi tugas kepada kepala subbagian.
- f) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.
- g) Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- h) Penyelenggarakan rapat dinas kesekretariatan.
- i) Mengkoordinasikan tugas kepala subbagian.
- j) Menyusun proyeksi penerimaan dan penggunaan biaya kepaniteraan.
- k) Menyusun petunjuk operasional dan rencana kerja tahunan.
- l) Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.
- m) Menyusun dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan.
- n) Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan bersama pihak terkait.
- o) Melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur kesekretariatan.
- p) Memberikan penilaian kinerja bawahan setiap akhir tahun.
- q) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.
- e) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

Sekretaris dibantu oleh:

- a. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan;
- b. Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- c. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana.

4. Panitera

Panitera merupakan unsur kepaniteraan yang bertugas memberikan pelayanan teknis yudisial, yang terdiri atas:

- a. Panitera Muda Gugatan;
- b. Panitera Muda Permohonan;
- c. Panitera Muda Hukum;
- d. Panitera Pengganti.

2.7.2 Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

1. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, yaitu dengan menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya. Tugas tersebut mencakup pula penyelesaian perkara voluntair, yakni perkara yang diajukan tanpa adanya sengketa antara para pihak.

Peradilan Agama merupakan salah satu dari tiga lingkungan peradilan khusus di Indonesia. Disebut sebagai peradilan khusus karena Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu yang berkaitan dengan golongan masyarakat tertentu, yaitu masyarakat yang beragama Islam. Dalam struktur organisasi peradilan agama terdapat Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, yang masing-masing berperan dalam penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding sebagai perwujudan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan

Pengadilan Tinggi Agama. Selain menjalankan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian juga memiliki tugas-tugas lain, antara lain:

- a) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya apabila diminta;
- b) Melaksanakan kegiatan hisab dan rukyatul hilal;
- c) Menyelenggarakan tugas pelayanan lainnya, seperti pelayanan riset atau penelitian serta pengawasan terhadap penasihat hukum;
- d) Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa di antara orang-orang yang beragama Islam.

2. Fungsi

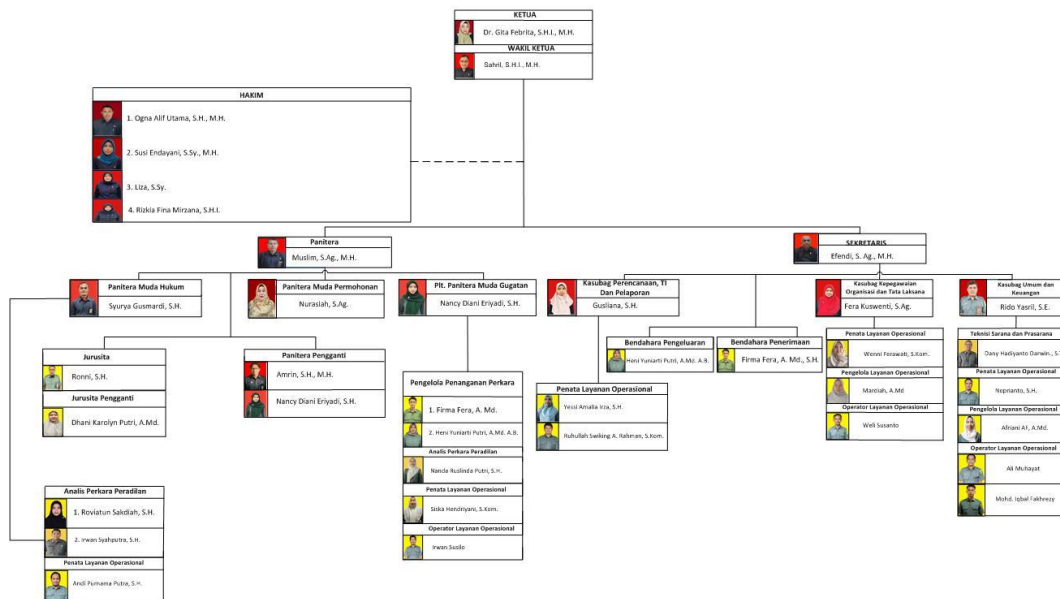
Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

- a) Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh aparatur pengadilan, baik yang berkaitan dengan administrasi, teknis yudisial, maupun administrasi umum;
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku hakim serta pegawai pengadilan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
- c) Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

2.7.3 Struktur dan Organisasi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015



2.7.4 Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

A. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sebagai lembaga peradilan yang berwibawa, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

B. Misi

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- b. Mewujudkan sistem manajemen Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang modern, efektif, dan efisien;
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan;
- d. Mendorong terwujudnya akuntabilitas serta transparansi dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya meneliti penerapan sistem elektronik di pengadilan agama, khususnya terkait proses perceraian. Nasri, Renggong, dan Hasan meneliti penerapan e-Court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.⁴⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem elektronik membantu mempercepat pendaftaran perkara dan proses persidangan, tetapi masih terdapat kendala seperti jaringan yang kurang stabil, pemahaman masyarakat yang terbatas, dan kesiapan petugas yang berbeda-beda. Penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai manfaat dan hambatan e-Court, namun tidak secara

⁴⁸ Nasri, A., Renggong, F., & Hasan, M. (2021). Penerapan e-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. *Jurnal Hukum dan Peradilan Syariah*, 8(2), 115–128

khusus meneliti tahapan penerbitan akta cerai elektronik setelah perceraian diputus.

Azis dan Haryanto membahas penerimaan dokumen elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Jakarta Timur.⁴⁹ Mereka menemukan bahwa dokumen elektronik dapat diterima oleh hakim selama memenuhi persyaratan formal dan keaslian bukti tidak diragukan. Penelitian ini menekankan aspek legalitas bukti elektronik dalam persidangan perceraian.

Penelitian oleh Fairuz meneliti perbedaan penilaian hakim terhadap bukti elektronik dalam dua putusan pengadilan agama.⁵⁰ Dalam satu kasus, bukti elektronik diterima, sementara pada kasus lain ditolak karena alasan formalitas. Penelitian ini menyoroti adanya perbedaan persepsi hakim dalam menilai keaslian bukti elektronik.

Hermawan, Siradj, dan Khamida juga membahas penggunaan bukti elektronik dalam perkara perceraian dan menemukan bahwa sebagian hakim menerima bukti elektronik asalkan kredibel. Penelitian ini menekankan penerimaan bukti elektronik di persidangan sebagai indikator perubahan hukum yang adaptif terhadap teknologi.⁵¹

Latifiani dan rekan-rekan meneliti modernisasi pengadilan agama melalui penerapan e-Court di beberapa wilayah, seperti Kendal dan Semarang.⁵² Penelitian ini menemukan bahwa sistem elektronik dapat mempercepat proses,

⁴⁹ Azis, M., & Haryanto, D. (2022). Penerimaan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. *Jurnal Pembuktian Hukum*, 6(1), 45–60

⁵⁰ Fairuz, A. (2023). Perbedaan Penilaian Hakim terhadap Bukti Elektronik dalam Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Yudisial dan Teknologi Hukum*, 4(1), 72–84

⁵¹ Hermawan, S., Siradj, T., & Khamida, R. (2022). Penerimaan Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian: Analisis Perspektif Hakim Pengadilan Agama. *Jurnal Peradilan Agama dan Teknologi*, 5(3), 134–150

⁵² Latifiani, N., dkk. (2024). Modernisasi Pengadilan Agama melalui Implementasi e-Court di Wilayah Kendal dan Semarang. *Jurnal Reformasi Peradilan*, 3(2), 98–112.

mempermudah akses, dan menghemat biaya, tetapi kendala tetap muncul dari sisi jaringan, sosialisasi, dan literasi digital masyarakat.

Asnawi dan Kau menyoroti penerapan administrasi perkara elektronik di Pengadilan Agama Gorontalo.⁵³ Mereka menemukan bahwa meskipun sistem elektronik sudah tersedia, penerapannya belum optimal karena masalah anggaran, sosialisasi, dan kesiapan teknis petugas.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan sistem elektronik di pengadilan agama memberikan manfaat signifikan, seperti efisiensi, kemudahan akses, dan pengurangan biaya, tetapi juga menghadapi kendala berupa jaringan, literasi digital masyarakat, dan kesiapan petugas.

Dari kajian penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa sebagian besar fokus berada pada penerapan e-Court, administrasi elektronik secara umum, atau penerimaan bukti elektronik dalam persidangan perceraian. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Nasri, Renggong, dan Hasan menekankan e-Court secara keseluruhan, sedangkan Azis dan Haryanto, Fairuz, dan Hermawan dkk, menyoroti aspek pembuktian elektronik di persidangan. Penelitian Latifiani dkk dan Asnawi & Kau membahas modernisasi pengadilan agama melalui sistem elektronik dan kendala implementasinya di wilayah lain.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran penting mengenai manfaat, hambatan, dan penerimaan teknologi elektronik di pengadilan agama, tetapi belum membahas secara khusus penerbitan akta cerai elektronik pasca perceraian. Selain itu, sebagian besar penelitian dilakukan di wilayah lain seperti

⁵³ Asnawi, M., & Kau, R. (2022). Evaluasi Administrasi Perkara Elektronik di Pengadilan Agama Gorontalo. *Jurnal Administrasi Peradilan*, 7(1), 55–69

Sidenreng Rappang, Jakarta Timur, Kendal, Semarang, atau Gorontalo, sehingga konteks sosial, kesiapan masyarakat, dan kondisi teknis berbeda dengan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Sehingga itu penelitian ini berguna untuk mengisi kesenjangan tersebut, dengan fokus pada penerbitan akta cerai elektronik setelah perceraian diputus, kendala teknis seperti jaringan, serta pemahaman dan respons masyarakat terhadap sistem elektronik. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan baik dari sisi fokus objek penelitian maupun lokasi penelitian, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih spesifik terkait implementasi penerbitan akta cerai elektronik di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu aktivitas ilmiah yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana dengan berlandaskan pada metode serta pola pemikiran tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami satu atau beberapa fenomena hukum dengan cara melakukan analisis terhadap gejala hukum yang muncul, disertai dengan penelaahan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang relevan. Melalui proses tersebut, penelitian hukum diharapkan mampu menemukan dan merumuskan solusi atas berbagai permasalahan hukum yang timbul dalam gejala yang diteliti.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya, diperlukan penggunaan metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Metodologi penelitian pada hakikatnya berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah mengenai cara-cara yang sistematis dalam mempelajari, menganalisis, serta memahami permasalahan atau lingkungan yang dihadapi oleh peneliti, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terstruktur dan menghasilkan kesimpulan yang objektif.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum dalam kenyataan dimasyarakat dengan menggunakan data dari penelitian lapangan (observasi dan wawancara) sebagai data primer, selain data sekunder dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini

bertujuan untuk memami secara mendalam bagaimana proses penerbitan akta cerai elektronik pasca perceraian di pengadilan agama pasir pengaraian, termasuk hambatan yang dihadapi oleh pengadilan agama pasir pengaraian.

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, lokasi ini dipilih karena merupakan tempat penerbitan Akta Cerai Elektronik yang menjadi objek penelitian dan lokasi tersebut juga jaraknya tidak terlalu jauh dari penulis.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut bersumber dari berbagai bahan hukum dan literatur, seperti buku-buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dalam bentuk laporan, serta bahan kepustakaan lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Data ini dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dengan responden yang telah ditentukan oleh penulis, guna memperoleh informasi faktual dan aktual terkait objek penelitian.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan-bahan kepustakaan yang berfungsi untuk mendukung dan

melengkapi data primer. Data ini meliputi buku, karya ilmiah, laporan penelitian, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian dan diperoleh melalui studi kepustakaan.

- c) Data tersier, yaitu data pendukung yang berperan sebagai pelengkap dan penunjang pemahaman terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier ini antara lain berupa ensiklopedia, kamus, indeks, dan bibliografi yang membantu peneliti dalam memperjelas konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian.

3.4 Teknik Memperoleh Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu instruksi atau pedoman yang digunakan untuk menyajikan pertanyaan dan jawaban sedemikian rupa sehingga pertanyaan terarah dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan kepada pihakpihak terkait untuk memungkinkan mereka menerima dan mengumpulkan informasi tentang masalah yang sedang diselidiki atau diteliti.
2. Observasi, Digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Melalui observasi, informasi dapat dikumpulkan dengan lebih akurat dan tepat.
3. Studi dokumentasi, yaitu penelitian mengumpulkan dokumen seperti, bukti akta yang sudah diterbitkan, dan peraturan Mahkamah Agung terkait e-AC, dan lain-lain yang dapat sebagai sumber bagi peneliti.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit atau kelompok objek yang memiliki karakteristik yang sama. Sampel adalah subset atau bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh subjek penelitian untuk membantu peneliti mendefinisikan penelitian.

Menurut Arikunto⁵⁴, Jika jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka seluruh populasi diambil akan dijadikan sampel.

Tabel 3.1
Data Populasi dan Sampel

No	Populasi	Sampel
1.	Petugas pembuat akta cerai elektronik	1 orang
2.	Petugas PTSP	1 orang
3.	Panitera	2 orang
4.	Masyarakat	2 Orang
Jumlah		6 orang

Sumber : Data diolah oleh penulis 2025

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan model analisis kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahap utama:

- a) Reduksi Data (Data Reduction), Reduksi data merupakan proses memilah, merangkum, dan memfokuskan data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi informasi yang penting, mengidentifikasi tema, serta menemukan pola-pola yang muncul dari data. Hasil reduksi data akan mempermudah peneliti dalam memahami

⁵⁴ Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta

gambaran penelitian secara keseluruhan serta menjadi dasar untuk pengumpulan data berikutnya dengan arah yang lebih jelas dan terfokus.

- b) Penyajian Data (Data Display), Setelah data direduksi, tahap berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang terstruktur agar lebih mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui uraian naratif, tabel, bagan, diagram alur, atau bentuk visualisasi lain yang memperlihatkan hubungan antar kategori. Penyajian data yang sistematis memungkinkan pola dan hubungan dalam data menjadi lebih jelas, sehingga memudahkan proses analisis dan interpretasi.
- c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing & Verification), Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan awal berdasarkan pola-pola yang muncul dalam penyajian data. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi melalui pengecekan ulang terhadap seluruh sumber data untuk memastikan konsistensi, keabsahan, dan reliabilitas hasil analisis. Proses ini menjamin bahwa kesimpulan yang diperoleh benar-benar merefleksikan fakta dan informasi yang ditemukan selama penelitian.